

## ABSTRAK

**Juan Muhamad Ghani**, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Hewan Kurban Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.*

Tingginya permintaan hewan kurban pada saat mendekati hari raya idul adha, maka hewan yang memenuhi syarat harus terpenuhi, namun ada beberapa hewan yang tidak sesuai syarat yang banyak beredar di pasaran, banyak pelaku usaha yang menjual hewan kurban dengan kondisi yang tidak layak untuk dijual bahkan hingga menjual dengan keadaan sakit dan juga cacat. Karena kegiatan penjualan hewan kurban ini merupakan kegiatan usaha atau perdagangan, maka akan timbul hubungan hukum dimana penjual hewan kurban sebagai pelaku usaha dan orang yang akan membeli hewan kurban merupakan konsumen akhir.

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui: (1) Bagaimana mekanisme jual beli hewan kurban menurut Undang- Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam; (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen hewan kurban jika hewan tersebut tidak memenuhi persyaratan; (3) Perbedaan dan Persamaan perlindungan hukum bagi konsumen hewan kurban menurut Hukum Islam dan Undang- Undang perlindungan konsumen.

Kerangka pemikiran disini yaitu menganalisis bagaimana transaksi jual beli hewan kurban dan perlindungan hukum bagi konsumen hewan kurban yang dikaitkan dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dasar kaidah fiqh dalam transaksi jual beli hewan kurban ini yaitu “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu langkah penyelesaian masalah yang menjadi pokok dari penelitian ini dengan mengulas kembali fenomena yang terjadi dengan mempertimbangkan kenyataan, sifat, dan hubungan antar fenomena itu. Namun metode ini hanya berkisar pada pendapatan informasi. disamping persamaan dan perbedaan antara keduanya.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: (1) Dalam mekanismenya penjual hewan kurban harus memenuhi persyaratan dalam Undang- Undang maupun dalam hukum Islam; (2) Berdasarkan penelitian ini konsumen hewan kurban mendapatkan perlindungan hukum terhadap hewan kurban tersebut berupa ganti rugi dalam hal materi maupun hewan kurban; (3) Perbedaan dan persamaan, perbedaan perlindungan hukum yang di dapat kan seperti objek perlingkungannya, dasar hukumnya, fokus perlindungan hukumnya. Sedangkan persamaan perlindungan hukum yang di dapat kan seperti tujuan dan bentuk perlingkungannya.

**Kata Kunci:** Hewan Kurban, Konsumen, Perlindungan Hukum, Hukum Islam, UUPK Nomor 8 Tahun 1999